



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
16. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1614);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Kota Batam Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah otonom untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
 - c. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - e. BAB IV PENUTUP

Pasal 3

Penjabaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan menjadi Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. acuan penyusunan RKA-Perangkat Daerah;
- b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 18 September 2025

WALI KOTA BATAM,


AMSAKAR ACHAMAD

Diundangkan di Batam
pada tanggal 18 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,


FIRMAN SYAH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR 1623

LAMPIRAN IX : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 9 TAHUN 2025
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN
RISET DAN INOVASI DAERAH TAHUN 2026





PEMERINTAH KOTA BATAM

RENCANA KERJA

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BATAM



TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Batam Tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan, dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Batam Tahun 2026.

Semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna menyukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam

Batam, September 2025
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kota Batam



Drs. Efrius, M. Ed.Dev.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19750927 199412 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iiiv
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah	1
1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah	1
1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	2
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	13
2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah	13
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan	13
2.3.3 Tantangan dan Peluang	14
2.3.4 Isu-isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	14
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	22
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	22
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	22
3.3 Program dan Kegiatan	23
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	41
BAB V PENUTUP	50
5.1 Catatan Penting	50
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan	51
5.3 Rencana Tindak Lanjut	51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025	8
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah	15
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kota Batam	19
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Batam	26
Tabel 3.1	Target Tujuan dan Sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2026	28
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju 2027 Kota Batam	31
Tabel 4.1	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan RKPD	2
Gambar 1.2	Tahapan Penyusunan Renja	2
Gambar 1.3	Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	3

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor Perencanaan 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah.

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Di dalam Renja berisikan juga evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang urusan Penelitian dan Pengembangan, strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja disusun dengan tahapan sebagaimana tergambar pada alur sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Renja
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja
- c. Penyusunan Rancangan Renja
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja
- f. Penetapan Renja.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prospek maju.

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RKPD



Gambar 1.2 Tahapan Penyusunan Renja

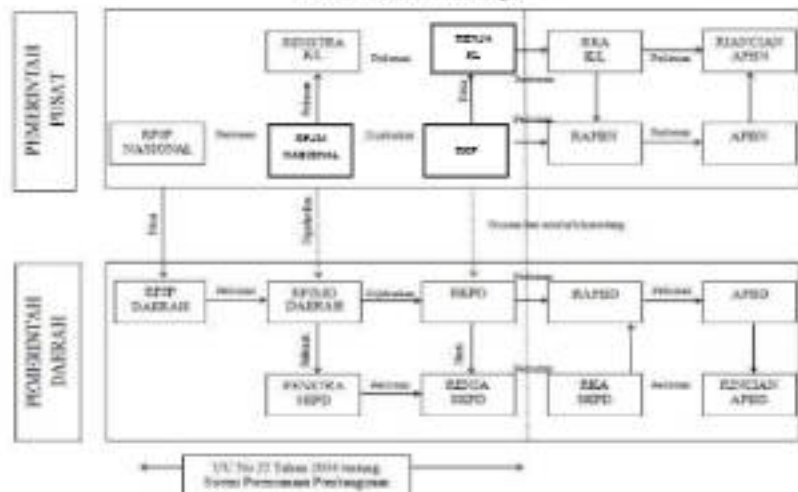


1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan daerah. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun RKA sebelum ditetapkan menjadi APBD.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.3 Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku/terbaru);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembangunan Daerah Berbasis Daya Saing melalui Inovasi dan Kompetensi (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4);
14. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1546);
15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1614)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan 2026, dan memberi gambaran perencanaan program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2026.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam ini adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD) 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang penulisan (1.1), dasar hukum (1.2), maksud dan tujuan (1.3), dan sistematika penulisan (1.4).

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu (2.1), analisis kinerja pelayanan perangkat daerah (2.2), isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah (2.3), review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (2.4) dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat (2.5).

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional (3.1), tujuan dan sasaran Renja perangkat daerah (3.2), program dan kegiatan (3.3) yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target sasaran kinerja Rencana Strategis (Renstra) untuk Tahun (n) yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah Tahun (n).

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Tahun 2026

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan, catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2026 meliputi 3 (tiga) hal yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan 2023 sebagaimana Tabel 2.1 dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan di tahun 2023 di Badan Riset dan Inovasi daerah Kota Batam tidak ada, dikarenakan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Perangkat Daerahnya belum terbentuk.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi daerah Kota Batam sampai dengan tahun 2023 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Erakutasi Hasil Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025

Forma Perangkat Daerah : Badan Klat dan Inovasi Daerah Kota Salatiga

Kode Kerangka	Uraian Bidang/Urutan Kebudayaan Daerah dan Program, Kegiatan, Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Kuantitatif/ Kualitatif/ Kualitatif) Kebudayaan (Sub Sektor)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Kebudayaan Daerah Tahun 2024)	Realisasi Tahun Kinerja Kerja Program dan Kebudayaan Tahun 2024 (%)/ Tahun 2025 (%)	Tercapai dan Realisasi Kinerja Program dan Kebudayaan Tahun 2024			Tercapai Program dan Kebudayaan (Rencana Kebudayaan Daerah Tahun 2024)	Pencapaian dan Realisasi Capaian Target Rencana s.d Tahun 2025	
					Tercapai Kinerja Program dan Kebudayaan Tahun 2024 (%)/ Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Program dan Kebudayaan Tahun 2024 (%)/ Tahun 2025 (%)	Tercapai Kinerja Program dan Kebudayaan Tahun 2024 (%)/ Tahun 2025 (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Kebudayaan s.d. tahun Kebudayaan s.d. Tahun 2025 (%)	Tercapai Kinerja Kebudayaan Tercapai Kebudayaan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	URUTAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN									
A.01	URUTAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN									
A.01.01	PROSES PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Penerapan Kebijakan/Strategi Kebudayaan Kabupaten Daerah yang dijabarkan sebagai landasan dalam implementasi Kebudayaan	100%	-	-	-	-	100%	100%	10%
A.01.01.01	Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Inovasi, Pengembangan, Pengembangan dan pengujian produk	Penelitian, penelitian dan pengembangan inovasi pengembangan, pengembangan dan pengujian produk yang di rancang/ dikembangkan/ diterapkan	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	10%
A.01.01.01.01	Tertulis, Diseminasi dan Monev Tertulis dan Pengembangan Bidang Pengembangan Bidang Pengembangan Bidang Pengembangan	Tertulis, Diseminasi dan Monev Tertulis dan Pengembangan Bidang Pengembangan Bidang Pengembangan Bidang Pengembangan	1 laporan	-	-	-	-	-	-	10%
A.01.01.01.01	Tertulis, penelitian dan inovasi penelitian dan pengembangan bidang, penelitian	Tertulis, penelitian dan inovasi penelitian dan pengembangan bidang pengembangan dan pengembangan dan	-	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	10%

[illegible]

[illegible]

Kode Monev	Uraian/Identifikasi Temuan Pemeriksaan Daerah dan Program Kegiatan/Kabupaten	Indikator Kinerja Program (Materi), Kegiatan (Output) Kabupaten (Sub Output)	Tingkat Efektivitas Program Monev Materi Kegiatan Output Kabupaten s.d. Tahun 2021/2022	Realisasi Tingkat Monev Materi Kegiatan Output Kabupaten s.d. Tahun 2021/2022	Tingkat dan Realisasi Kinerja Program dan Kabupaten Tahun 2021			Tingkat Program dan Kegiatan Monev Kabupaten Tahun 2021	Persentase dan Realisasi Program, Kegiatan, Monev s.d. Tahun Berjalan	
					Tingkat Kinerja Monev Kabupaten Tahun 2021	Realisasi Kinerja Monev Kabupaten Tahun 2021/2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d. akhir tahun/ s.d. akhir 2021/2022	Tingkat Realisasi Program dan Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.01.1.01.000	Kepulauan Riau	Jumlah Desa Binaan yang Monev	10 desa	-	-	-	-	2 desa	2 desa	20%
1.01.01.1.01.000	Kepulauan Riau dan Kota Batam	Jumlah Desa Binaan dan Monev Kabupaten yang Monev	12 desa	-	-	-	-	10 desa	10 desa	83%
1.01.01.1.01.000	Kepulauan Riau dan Kota Batam	Jumlah Desa Binaan dan Monev Kabupaten yang Monev	1 desa	-	-	-	-	1 desa	1 desa	100%
1.01.01.1.01.000	Kepulauan Riau dan Kota Batam	Jumlah Desa Binaan dan Monev Kabupaten yang Monev	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.01.1.01.000	Kepulauan Riau dan Kota Batam	Jumlah Desa Binaan dan Monev Kabupaten yang Monev	1 desa	-	-	-	-	1 desa	1 desa	100%
1.01.01.1.01.000	Kepulauan Riau dan Kota Batam	Jumlah Desa Binaan dan Monev Kabupaten yang Monev	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.01.1.01.000	Kepulauan Riau dan Kota Batam	Jumlah Desa Binaan dan Monev Kabupaten yang Monev	1 desa	-	-	-	-	1 desa	1 desa	100%
1.01.01.1.01.000	Kepulauan Riau dan Kota Batam	Jumlah Desa Binaan dan Monev Kabupaten yang Monev	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.01.1.01.000	Kepulauan Riau dan Kota Batam	Jumlah Desa Binaan dan Monev Kabupaten yang Monev	1 desa	-	-	-	-	1 desa	1 desa	100%
1.01.01.1.01.000	Kepulauan Riau dan Kota Batam	Jumlah Desa Binaan dan Monev Kabupaten yang Monev	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam berisikan capaian kinerja pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.

Indikator kinerja kunci Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam tahun 2026 adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Program di Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah

No	Indikator	SPK / Standar Nasional	SKK	Target Kinerja Pelaksanaan Daerah				Realisasi Kegiatan		Pencapaian		Catatan Tambahan
				Tahun 2024 (tahun ke-1)	Tahun 2025 (tahun ke-2)	Tahun 2026 (tahun ke-3)	Tahun 2027 (tahun ke-4)	Tahun 2024 (tahun ke-1)	Tahun 2025 (tahun ke-2)	Tahun 2026 (tahun ke-3)	Tahun 2027 (tahun ke-4)	
1	Persentase penelitian dan pengembangan yang dipublikasikan			0	80%	80%	80%	0	80%	80%	80%	
2	Persentase inovasi yang diterapkan			0	10%	10%	10%	0	10%	10%	10%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Penelitian dan Pengembangan serta tugas lain yang diberikan Wali Kota.

Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Penelitian dan Pengembangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja maupun kinerja pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dikategorikan dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

A. Permasalahan Internal

1. Belum terpenuhinya Sumber Daya Manusia pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam;
2. Perlunya penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi;
3. Belum optimalnya kompetensi SDM yang ada, yang masih perlu pengembangan;

B. Permasalahan Eksternal

1. Perlunya upaya meningkatkan partisipasi perangkat daerah dalam menciptakan inovasi daerah;

Analisis terhadap lingkungan internal Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

a. Kekuatan (*Strength*)

1. Adanya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Ada dasar hukum yang jelas yang mengatur kewenangan, tugas pokok dan fungsi
3. Jumlah SDM yang besar

b. Kelemahan (*weaknesses*)

1. Terbatasnya SDM yang berkualitas dan masih kurangnya kompetensi SDM dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

2.3.3 Tantangan dan Peluang

Untuk pengembangan pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi yaitu:

- a. Perencanaan kebijakan pembangunan daerah idealnya berdasarkan riset yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan;
- b. Mampu mencetak SDM periset yang unggul, inovatif, dan kreatif serta kompeten;
- c. Mampu menghasilkan kebijakan berbasis riset yang inovatif dan dapat diimplementasikan;
- d. Mampu melaksanakan dan memfasilitasi riset dan inovasi dari berbagai bidang;
- e. Mampu memenuhi sarana dan prasarana riset dan inovasi di daerah;
- f. Mampu menjalin kerja sama dan kolaborasi dalam hal kelitbangan dengan berbagai pihak;
- g. Mampu menjadi sumber informasi rencana dan hasil riset serta inovasi di daerah sesuai dengan rencana induk kelitbangan;
- h. Memastikan berjalannya ekosistem pengetahuan dan inovasi.

Di samping tantangan yang dihadapi terdapat pula beberapa peluang yang dapat mengembangkan pelayanan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam yaitu:

- a. Adanya dukungan regulasi dan dukungan instansi Pembina (BRIN);
- b. Adanya kebijakan pengembangan SDM periset khususnya peneliti dan perekayasa untuk meningkatkan kompetensi;
- c. Perguruan tinggi yang berada di Kota Batam dapat menjadi mitra riset dan inovasi;
- d. Pemerintah memfasilitasi pengembangan SDM.

2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis kritisal, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam antara lain:

1. Perencanaan pembangunan belum sepenuhnya berbasis kelitbangan;
2. Partisipasi perangkat daerah dalam menciptakan inovasi daerah yang masih rendah;
3. Kurangnya tenaga /SDM potensial dan terdidik dalam penelitian dan pengembangan;
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam penelitian dan pengembangan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajiban apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki, maka dilakukannya seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran berkaitan dengan arah kebijakan RKPD.

Review terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2026 disajikan pada tabel di bawah ini:

KATEGORI URAI RENCANA					KATEGORI KEBERHASILAN					DITAMBAH RENTAN					
PROGRAM KEKAWALAN SUBKATEGORI	ASPEK	INDUKSIKATOR KEBERHASILAN	TARGET KUALITAS	URAIAN KEBERHASILAN	PROGRAM KEKAWALAN SUBKATEGORI	ASPEK	INDUKSIKATOR KEBERHASILAN	TARGET KUALITAS	KEBERHASILAN BANYAK						
Kegiatan Jasa Dinasur dan Ganda Terdistribusi Kegiatan Jasa yang Berada dalam	Jasa Banyak	Jumlah layanan jasa dinasur dan ganda yang tersedia secara pemerintahan daerah yang terdistribusi	1 layanan	100.000.000.00	Kegiatan Jasa Dinasur dan Ganda Terdistribusi Kegiatan Jasa yang Berada dalam	Jasa Banyak	Jumlah layanan jasa dinasur dan ganda yang tersedia secara pemerintahan daerah yang terdistribusi	1 layanan	271.875.000.00						
					PROGRAM KEBERHASILAN KUALITAS KEBERHASILAN						Kegiatan Kegiatan Kegiatan dan Kegiatan	Kegiatan Kegiatan Kegiatan yang Kegiatan	100%	100.000.000.00	
PROGRAM KEBERHASILAN KUALITAS KEBERHASILAN KUALITAS KEBERHASILAN (Jasa Rata)	Jasa Banyak	Kegiatan Kegiatan Kegiatan dan Kegiatan	100%	1.000.000.000.00	Kegiatan Jasa Dinasur dan Ganda Terdistribusi Kegiatan Jasa yang Berada dalam	Jasa Banyak	Kegiatan Kegiatan Kegiatan yang Kegiatan	100%	100.000.000.00						
					Kegiatan Kegiatan Kegiatan dan Kegiatan		Kegiatan Kegiatan Kegiatan yang Kegiatan	100%	100.000.000.00						
Kegiatan Jasa dan Kegiatan Rata	Jasa Banyak	Kegiatan Kegiatan Kegiatan dan Kegiatan	100%	1.000.000.000.00	Kegiatan Jasa dan Kegiatan Rata	Jasa Banyak	Kegiatan Kegiatan Kegiatan dan Kegiatan	100%	1.000.000.000.00						
					Kegiatan Kegiatan Kegiatan dan Kegiatan		Kegiatan Kegiatan Kegiatan yang Kegiatan	100%	1.000.000.000.00						
Kegiatan Jasa dan Kegiatan Rata	Jasa Banyak	Kegiatan Kegiatan Kegiatan dan Kegiatan	100%	1.000.000.000.00	Kegiatan Jasa dan Kegiatan Rata	Jasa Banyak	Kegiatan Kegiatan Kegiatan dan Kegiatan	100%	1.000.000.000.00						
					Kegiatan Kegiatan Kegiatan dan Kegiatan		Kegiatan Kegiatan Kegiatan yang Kegiatan	100%	1.000.000.000.00						

[illegible]

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal *bottom up* yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota Batam hingga Tingkat Provinsi. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan *top down* dari kunjungan kerja Wali Kota dan Reses DPRD.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Batam yang mana penjarangan kebutuhan masyarakat dilakukan melalui SIPD yang diajukan kepada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Selanjutnya akan ditentukan usulan prioritas yang dapat diakomodir oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran. Adapun tabel hasil kajian usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Badan Fisik dan Inovasi Daerah Kota Batam

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
N I H I L					

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2026-2045 menggariskan Visi Indonesia tahun 2045 yaitu Indonesia Emas yang pelaksanaannya 2025-2029 tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2026 berada pada tahap jangka menengah yang ke 2 (dua) yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dengan visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Penelitian dan Pengembangan, maka keluaran (output) kegiatan yang dihasilkan adalah satuan data capaian sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029. Adapun tujuan dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam adalah *"Meningkatkan penelitian dan pengembangan dalam mewujudkan inovasi pembangunan"*.

Sedangkan sasaran dalam mencapai tujuan tersebut mengacu pada Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya pemanfaatan kelitbangan dalam pembangunan;
- Meningkatnya kualitas inovasi daerah;
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, target tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2026 mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Target Tujuan dan Sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam
Tahun 2026

No.	Tujuan/Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD	Target 2026
1.	Meningkatkan penelitian dan pengembangan dalam mewujudkan inovasi pembangunan	Indeks Inovasi Daerah	65,01
2.	Meningkatnya pemanfaatan kelitbangan dalam pembangunan	Persentase kebijakan yang diimplementasikan berbasis bukti	81%
3.	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Indeks Kapabilitas Inovasi	3,96

No.	Tujuan/Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD	Target 2026
4.	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Badan Riset Dan Inovasi Daerah	80

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan 2026 mengacu pada pencapaian visi misi Kepala Daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Batam 2025-2029 yang dirinci dalam Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029. Perumusan program dan kegiatan ini dalam rangka mendukung pencapaian Misi ke-4 dalam dokumen RPJMD yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang *good governance* Kota Batam Tahun 2025-2029 dalam dokumen RPJMD tersebut telah dijabarkan indikator dan target capaian tiap tahun yang harus dicapai dengan program dan kegiatan tertentu.

Tahun 2026 Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam mengusulkan 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan, 20 (dua puluh) subkegiatan, dengan kebutuhan dana sebesar Rp8.132.388.839,- (Delapan Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah). Adapun program dan kegiatan yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yakni terdiri dari:

1.1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

1.2 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.3 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Mebel
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- 1.6 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 1.7 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - 2.1 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 1. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
 - 2.2 Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 1. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
3. Program Riset dan Inovasi Daerah
 - 3.1 Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
 1. Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset
 2. Inovasi dan Inovasi

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prioritas Halus 2027 Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Badan Elist dan Inovasi Daerah Kota Batam

Kode Kegiatan	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				Sistem Peningkat	Prioritas Halus Rencana Tahun 2027	
			Salah	Tingkat Capaian Kinerja	Revisi/Revisi/Revisi/Revisi	Bentuk Rata		Tingkat Capaian Kinerja	Revisi/Revisi/Revisi/Revisi (Revisi)
5.	BADAN ELIST DAN INOVASI DAERAH				8.100.000.000,00				8.100.000.000,00
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	Kota Batam	100%	870.000.000,00	APBD	-	100%	870.000.000,00
5.05.02.001	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengawasan Pemerintah	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengawasan pemerintah yang di usun/ dilaksanakan/ disetujui	Kota Batam	1 Dokumen	290.000.000,00	APBD	-	1 Dokumen	290.000.000,00
5.05.02.001.0001	Penelitian, Pelaksanaan dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengawasan Pemerintah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penelitian, Pelaksanaan dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Batam	2 Laporan	280.000.000,00			2 Laporan	280.000.000,00

Kode rekening	Nama/ Bidang Usaha/ Pemerintahan Daerah/ Masyarakat/ Kegiatan/ Subsidi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Realisasi Monev Rencana Tahun 2021	
			Salah	Tingkat Capaian Kinerja	Kebutuhan Batas/Pagu tertentu	Batas Masa		Tingkat Capaian Kinerja	Kebutuhan Batas/Pagu tertentu (Kendali)
3.02.02.1.04	Pengembangan Internal dan Teknologi	Penyediaan PD dan/atau alat bantu yang memiliki internal	Kata Mata	90%	271.873.000,00	APBD	-	93%	30.000.000,00
3.05.05.5.01.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Keluaran Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kata Dalam	-	-	-	-	1 Keluaran	50.000.000,00
3.03.02.3.04.0001	Diseminasi Jasa, Prosedur dan Metode Peningkatan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Diseminasi Jasa, Prosedur dan Metode Peningkatan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Kata Mata	1 Laporan	271.873.000,00	APBD	-	-	-
3.02.02	PROGNOSIS RUMAH SANTIAK	Peningkatan Perilaku Masyarakat yang diperkirakan	Kata Mata	90%	120.000.000,00	-	-	90%	200.000.000,00
3.05.05.5.01	Penelitian, Pengembangan, Pengujian, dan Penerapan	Peningkatan Keluaran yang dihasilkan	Kata Dalam	100%	155.000.000,00	-	-	100%	155.000.000,00
3.03.02.3.01.0001	Pengembangan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah artikel kebijakan berbasis hasil riset	Kata Dalam	1 Artikel	155.000.000,00	-	-	1 Artikel	155.000.000,00

Kode rekening	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Kegiatan/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Pembelian Major Transaksi Tahun 2023	
			Salah	Tingkat Sasaran Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Terakumulasi	Sumber Dana		Tingkat Sasaran Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Terakumulasi (Kumulatif)
5.05.02.0.00	Tenaga dan Sarana	Pembelian tenaga yang direncanakan	Kata Dalam					51%	408.000.000,00
5.05.02.0.00.001	Facilities dan pembelian untuk keperluan proses belajar	Jumlah laporan fasilitas dan pembelian untuk keperluan proses belajar	Kata Dalam	-	-	-		1 Laporan	100.000.000,00
5.05.02	PEMBELIAN PERAKSIAN LKBBB PEMERINTAHAN DAERAH DAN/ATAU KOTA	Salah satu ke kebutuhan pelayanan kesehatan di RS	Kata Dalam	70,07 80,00	1.000.000.000,00	APBD	-	70,00 80,00	9.000.000.000,00
5.05.01.0.01	Pembinaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pembelian dokumen perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi yang terakumulasi sesuai dengan laporan dan nilai	Kata Dalam	100%	1.000.000,00			100%	2.000.000,00
5.05.01.0.01.001	Pembinaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kata Dalam	1 Dokumen	1.000.000,00			1 Dokumen	2.000.000,00
5.05.01.0.02	Regulasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembelian pegawai yang menerima laporan administrasi keuangan	Kata Dalam	100%	5.000.000.000,00	APBD	-	100%	5.000.000.000,00
5.05.01.0.02.001	Pembelian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kata Dalam	20 orang / bulan	2.000.000.000,00	APBD	-	20 orang / bulan	2.000.000.000,00
5.05.01.0.02.002	Pembelian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Administrasi	Kata Dalam	10 Dokumen	50.000.000,00	APBD	-	10 Dokumen	50.000.000,00

Kode rekening	Nama/ Bidang Usaha/ Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Realisasi Revisi Rencana Tahun 2022	
			Salah	Tingkat Capaian Kinerja	Kebijakan Batas/Pagu Tertentu	Batas Maks		Tingkat Capaian Kinerja	Kebijakan Batas/Pagu Tertentu (Kembali)
		Penyusunan Taper ATR							
3.03.01.1.03	Kegiatan Administrasi Pengelolaan Perangai Daerah	Penyusunan RKR yang diintegrasikan komponennya	Rata Rata	100%	33.493.000,00	APBD	-	100%	33.493.000,00
3.03.01.2.03.0001	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai/ Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai/ Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Rata Dalam	0 Bulan	55.300.000,00	APBD	-	0 Bulan	55.300.000,00
3.03.01.3.03	Kegiatan Administrasi Umum Perangai Daerah	Penyusunan Penyusunan Pelaksanaan Umum Perencanaan	Rata Dalam	100%	554.956.100,00	APBD	-	100%	554.956.100,00
3.03.01.3.03.0001	Penyusunan Kampanye Jumlah: Kampanye Jumlah: Kampanye Berkas: Kampanye	Jumlah Paket Kampanye Jumlah: Kampanye Jumlah: Kampanye Berkas: Kampanye yang diintegrasikan	Rata Dalam	1 Paket	4.957.000,00	APBD	-	1 Paket	4.957.000,00
3.03.01.3.03.0002	Penyusunan Fasilitas dan Pelayanan Kantor	Jumlah Paket Fasilitas dan Pelayanan Kantor yang diintegrasikan	Rata Dalam	0 Paket	10.127.000,00	APBD	-	0 Paket	10.127.000,00
3.03.01.3.03.0003	Penyusunan Bahan Tegak: Kampanye	Jumlah Paket Bahan Tegak: Kampanye yang diintegrasikan	Rata Dalam	1 Paket	7.175.000,00	APBD	-	1 Paket	7.175.000,00
3.03.01.3.03.0004	Penyusunan Ruang Kantor dan Pengembangan	Jumlah Paket Ruang Kantor dan Pengembangan yang diintegrasikan	Rata Dalam	1 Paket	10.800.000,00	APBD	-	1 Paket	10.800.000,00

Kode rekening	Uraian/ Masing Uraian Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Realisasi Mjdj Rencana Tahun 2021	
			Salah	Tingkat Capaian Kinerja	Kebijakan Batas/Pagu tertentu	Batas Masa		Tingkat Capaian Kinerja	Kebijakan Batas/Pagu tertentu (Kendali)
5.02.01.2.01.0000	Pengembangan Kapal Kendaraan dan Kendaraan SPK	Jumlah Laporan Pengembangan Kapal Kendaraan dan Kendaraan SPK	Kata Baru	1 Laporan	310.000.000.00	APBD	-	1 Laporan	310.000.000.00
5.05.01.2.01	Regenerasi Pengadaan Barang With Syarat Pemangku Urusan Pemerintah Daerah	Pemerintah melakukan pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	Kata Baru	100%	830.000.000.00	APBD	-	100%	1.333.100.000.00
5.05.01.2.01.0000	Pengadaan Kendaraan Garis Operasional atau Inyeksi	Jumlah Unit Kendaraan Garis Operasional atau Inyeksi yang Disediakan	Kata Baru	1 Unit	301.000.000.00	APBD	-	1 Unit	310.000.000.00
5.02.01.2.01.0000	Pengadaan Mobil	Jumlah Paket Mobil yang Disediakan	Kata Baru	10 Unit	30.000.000.00	APBD	-	2 Unit	310.000.000.00
5.02.01.2.01.0000	Pengadaan Fasilitas dan Masa lainnya	Jumlah Unit Fasilitas dan Masa lainnya yang Disediakan	Kata Baru	30 Unit	307.770.000.00	APBD	-	10 Unit	300.000.000.00
5.05.01.2.01.0000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	Kata Baru	1 Unit	100.000.000.00	APBD	-	1 Unit	100.000.000.00
5.02.01.2.01.0010	Pengadaan Barana dan Pemeriksaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Barana dan Pemeriksaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	Kata Baru					1 Unit	300.000.000.00
5.02.01.2.01.0011	Pengadaan Barana dan Pemeriksaan Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Unit Barana dan Pemeriksaan Pendukung Gedung Kantor atau	Kata Baru					1 Unit	30.000.000.00

Kode rekening	Nama/Midang Usaha/ Pemerintahan Daerah/ Kegiatan/Bagian/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Realisasi Mjdj Rencana Tahun 2020	
			Salah	Tingkat Capaian Kinerja	Kebutuhan Basa/Pagu terkait	Bandar Masa		Tingkat Capaian Kinerja	Kebutuhan Basa/Pagu terkait (Kasual)
	Bangunan Gedung	Bangunan Gedung yang dibangun							
5.05.01.5.08	Regulasi Penyelenggaraan Jasa Perantara Usaha Komersial Daerah	Penelitian realisasi penyelenggaraan jasa perantara usaha komersial	Kata Masa	100%	137.987.000,00	APBD	-	100%	137.987.000,00
5.05.01.5.08.0002	Penyelenggaraan Jasa Perantara Usaha Komersial, Daerah Karya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Perantara Usaha Komersial, Daerah Karya Air dan Listrik yang dibangun	Kata Masa	1 Laporan	137.987.000,00	APBD	-	1 Laporan	137.987.000,00
5.05.01.5.08.0003	Penyelenggaraan Jasa Perantara Usaha Komersial dan Perantara Usaha Komersial	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Perantara Usaha Komersial dan Perantara Usaha Komersial yang dibangun	Kata Masa	1	1	1		1 Laporan	99.999.999,99
5.05.01.5.08.0004	Penyelenggaraan Jasa Perantara Usaha Komersial	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Perantara Usaha Komersial yang dibangun	Kata Masa	-	-	-		1 Laporan	30.000.000,00
5.05.01.5.08	Regulasi Penyelenggaraan Usaha Misi Daerah Perantara Usaha Komersial Daerah	Penelitian tentang Misi Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	Kata Masa	100%	134.913.000,00	APBD	-	100%	134.913.740,00
5.05.01.5.08.0001	Penyelenggaraan Jasa Perantara Usaha Komersial, Daerah Komersial, dan Usaha Komersial Perantara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Perantara Usaha Komersial yang dipelihara	Kata Masa	1 Unit	61.220.000,00	APBD	-	1 Unit	69.220.000,00

Kode rekening	Uraian/Midang Uraian- Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Pembelian Mula-Mula Tahun 2022	
			Satuan	Tingkat Kegiatan Kinerja	Kebijakan Batas/Pagu terkait	Batas Masa		Tingkat Kegiatan Kinerja	Kebijakan Batas/Pagu terkait (Kendali)
1.05.01.3.00.0000	Biaya atau Rendemen Batas Jabatan	dan diberikan Pajalean							
1.05.01.3.00.0000	Pembelian Jasa Pemeriksaan, Biaya Pemeriksaan, Pajale dan Pemeriksaan Rendemen Batas Pemerintah atau Layanan	Jumlah Rendemen Bata Pemeriksaan atau Layanan yang diberikan Pajale dan Pemeriksaan	Bata Batas	1 Unit	75.000.000.00			1 Unit	121.750.750.00
1.05.01.3.00.0000	Pembelian Pajalean dan Bata Lainnya	Jumlah Pajalean dan Bata Lainnya yang diberikan	Bata Batas					10 Unit	50.000.000.00
1.05.01.3.00.0000	Pembelian/ Sukrelina Gedung Batas dan Bata Lainnya	Jumlah Gedung Bata dan Bata Lainnya yang diberikan/ Diberikan	Bata Batas	1 Unit	50.000.000.00	5000	-	-	50.000.000.00
TOTAL					8.100.000.000.00				8.100.000.000.00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam pada perencanaan tahun 2026 merupakan tahun ke-2 dalam Renstra Tahun 2025-2029 Adapun rencana kerja untuk mendukung tugas dan fungsi serta merealisasikan visi dan misi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam untuk Tahun 2026 melaksanakan 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dengan 20 (dua puluh) jenis subkegiatan beserta usulan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam tabel berikut:

[illegible]

[illegible]

Kode	Jenis / Masing Jenis Denda / Gukam / Regenerasi / Pengawasan	Indikator Denda / Regenerasi Pengawasan	Kategori Denda 2019	Kategori Denda 2020 atau 2021	Denda Regenerasi Pengawasan 2020 atau 2021	Denda / Denda / Denda / Denda / Denda / Denda / Denda						Kategori Denda	Denda / Denda / Denda / Denda / Denda / Denda / Denda		Denda Regenerasi Pengawasan 2020 atau 2021		
						Tipe Denda	Denda / Denda / Denda / Denda / Denda / Denda / Denda	Lama	Kategori Denda	Denda / Denda / Denda / Denda / Denda / Denda / Denda				Tipe Denda		Denda / Denda / Denda / Denda / Denda / Denda / Denda	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
																1.000.000	
A. 1. 1. 1.1	Anggaran Pemasangan dan Instalasi Listrik																
		Jumlah dari Pemasangan dan Instalasi Listrik yang dipasang					10 unit	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00
A. 1. 1. 1.2	Anggaran Listrik Rumah dan Bangunan lainnya						1 unit	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00
		Jumlah dari Listrik Rumah dan Bangunan lainnya yang dipasang					1 unit	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00
A. 1. 1. 1.3	Anggaran Jasa Pemangangan Listrik dan Instalasi Listrik						1 unit	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00
		Jumlah dari Jasa Pemangangan Listrik dan Instalasi Listrik yang dipasang					1 unit	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00
A. 1. 1. 1.4	Anggaran Jasa Pemangangan Listrik dan Instalasi Listrik						1 unit	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00
		Jumlah dari Jasa Pemangangan Listrik dan Instalasi Listrik yang dipasang					1 unit	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00
A. 1. 1. 1.5	Anggaran Listrik Rumah dan Bangunan lainnya						1 unit	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00
		Jumlah dari Listrik Rumah dan Bangunan lainnya yang dipasang					1 unit	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00
A. 1. 1. 1.6	Anggaran Listrik Rumah dan Bangunan lainnya						1 unit	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00
		Jumlah dari Listrik Rumah dan Bangunan lainnya yang dipasang					1 unit	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00
A. 1. 1. 1.7	Anggaran Listrik Rumah dan Bangunan lainnya						1 unit	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00
		Jumlah dari Listrik Rumah dan Bangunan lainnya yang dipasang					1 unit	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00
A. 1. 1. 1.8	Anggaran Listrik Rumah dan Bangunan lainnya						1 unit	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00
		Jumlah dari Listrik Rumah dan Bangunan lainnya yang dipasang					1 unit	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00
A. 1. 1. 1.9	Anggaran Listrik Rumah dan Bangunan lainnya						1 unit	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00
		Jumlah dari Listrik Rumah dan Bangunan lainnya yang dipasang					1 unit	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00
A. 1. 1. 1.10	Anggaran Listrik Rumah dan Bangunan lainnya						1 unit	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00
		Jumlah dari Listrik Rumah dan Bangunan lainnya yang dipasang					1 unit	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00

Kode	Uraian / Bidang Usaha / Program / Kegiatan / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Kegiatan	Kategori Usaha / Kegiatan 2019	Kategori Usaha / Kegiatan 2020	Indikator Program / Kegiatan 2020	Output Kinerja dan Anggaran Pendapatan								Anggaran Pendapatan 2020		Indikator Kinerja / Kegiatan 2020
						Tipe Usaha	Deputasi / Dp	Luas	Kategori Usaha	Kategori		Kategori	Kategori	Tipe	Deputasi / Dp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Anggaran Dana Pemerintah yang diterima yang digunakan untuk kegiatan ini				1.100	11.100.000,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.1.1.1.1	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Anggaran Dana Pemerintah yang diterima yang digunakan untuk kegiatan ini				1.100	11.100.000,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.1.1.1.2	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Anggaran Dana Pemerintah yang diterima yang digunakan untuk kegiatan ini				1.100	11.100.000,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.1.1.1.3	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Anggaran Dana Pemerintah yang diterima yang digunakan untuk kegiatan ini				1.100	11.100.000,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.1.1.1.4	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Anggaran Dana Pemerintah yang diterima yang digunakan untuk kegiatan ini				1.100	11.100.000,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.1.1.1.5	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Anggaran Dana Pemerintah yang diterima yang digunakan untuk kegiatan ini				1.100	11.100.000,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.1.1.1.6	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Anggaran Dana Pemerintah yang diterima yang digunakan untuk kegiatan ini				1.100	11.100.000,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.1.1.1.7	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Anggaran Dana Pemerintah yang diterima yang digunakan untuk kegiatan ini				1.100	11.100.000,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.1.1.1.8	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Anggaran Dana Pemerintah yang diterima yang digunakan untuk kegiatan ini				1.100	11.100.000,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.1.1.1.9	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Anggaran Dana Pemerintah yang diterima yang digunakan untuk kegiatan ini				1.100	11.100.000,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.1.1.1.10	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Anggaran Dana Pemerintah yang diterima yang digunakan untuk kegiatan ini				1.100	11.100.000,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

[illegible]

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam pada Tahun 2026 khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasarkan pada lintas program melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Batam yang menjadi tanggung jawab Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam.

Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2026 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya.

5.1 Catatan Penting

Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 dan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 serta berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026, perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029.

Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2026 memuat program, kegiatan, subkegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2026 terdiri atas 3 program, 10 kegiatan dan 20 subkegiatan. Dokumen Renja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.

Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya perubahan seperti: kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/stau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dasar Perubahan RKPD Tahun 2025, maka akan dilakukan perubahan Renja Tahun 2025.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 yang di dalam pelaksanaannya harus

menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan Tahun 2026 yang dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Batam dan Renstra Perangkat Daerah).
2. Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2026 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku.
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Pemerintah Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan subkegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2026 dengan efektif dan efisien;
3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks dengan upaya melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur baik melalui luring maupun daring;
4. Dalam menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam, maka seluruh aparatur Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2026.

Demikian Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2026 yang telah kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam dalam pelayanan Pembangunan Manusia Masyarakat.

WALI KOTA BATAM



AMSANAR ACHMAD